



## Pengaruh Profitabilitas dan Struktur Modal terhadap Penggelapan Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Leonardo<sup>\*1</sup>, Ickhsanto Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Esa Unggul, Indonesia

E-mail: [leonardododo7@gmail.com](mailto:leonardododo7@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-03-12 Revised: 2023-04-10 Published: 2023-05-01  <b>Keywords:</b> <i>Tax Evasion;</i> <i>Profitability;</i> <i>Capital Structure;</i> <i>Company Size.</i>	This study aims to determine whether profitability and capital structure affect the occurrence of tax evasion, with firm size as a moderating variable. The object of the research was carried out at energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021. The sampling technique used purposive sampling with a total sample of 93 secondary data in the form of annual financial reports and other financial data information which was processed based on criteria for the period of the financial year. Observation of research data was carried out from November 2022 to January 2023 on the website <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> . The results of research and descriptive statistical tests using ETR (Effective Tax Rate) calculations show that profitability and capital structure simultaneously have a significant effect on tax evasion. Partially from the independent variable test, the results showed that the capital structure variable had a significant positive effect on tax evasion with a p-value of Sig 0.033 (probability value less than Sig 0.05) and the firm size moderation variable proved to be able to entertain the positive effect of capital structure on tax evasion with a p-value of Sig 0.024. While the profitability variable does not have a significant positive effect on tax evasion with a p-value of Sig 0.442 (probability value more than Sig 0.05) and the moderation variable of firm size is proven to be unable to cause a positive effect of profitability on tax evasion with a p-value of Sig 0.099.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-03-12 Direvisi: 2023-04-10 Dipublikasi: 2023-05-01  <b>Kata kunci:</b> <i>Penggelapan Pajak;</i> <i>Profitabilitas;</i> <i>Struktur Modal;</i> <i>Ukuran Perusahaan.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah profitabilitas dan struktur modal berpengaruh terhadap terjadinya penggelapan pajak, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan sektor energi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> dengan jumlah sampel sebanyak 93 data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan informasi data keuangan lainnya yang diolah berdasarkan kriteria untuk periode tahun buku tersebut. Pengamatan data penelitian dilakukan pada periode November 2022 sampai dengan Januari 2023 pada website <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> . Hasil penelitian dan uji statistik deskriptif dengan menggunakan perhitungan <i>ETR (Effective Tax Rate)</i> menunjukkan bahwa profitabilitas dan struktur modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Secara parsial dari uji variabel independen, hasil penelitian menunjukkan variabel struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak dengan nilai <i>p-value Sig</i> 0,033 (nilai probabilitas kurang dari Sig 0,05) dan variabel moderasi ukuran perusahaan terbukti dapat melemahkan pengaruh positif dari struktur modal terhadap penggelapan pajak dengan nilai <i>p-value Sig</i> 0,024. Sedangkan variabel profitabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak dengan nilai <i>p-value Sig</i> 0,442 (nilai probabilitas lebih dari Sig 0,05) dan variabel moderasi ukuran perusahaan terbukti tidak dapat melemahkan pengaruh positif dari profitabilitas terhadap penggelapan pajak dengan nilai <i>p-value Sig</i> 0.099.

### I. PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu pemasukan yang jumlahnya besar bagi suatu negara yang kemudian akan dialokasikan oleh pemerintah untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan negara, sehingga memegang peranan penting demi mendukung dan menyokong keuangan negara (Novianto & Yusuf, 2021). Penerimaan pajak negara Indonesia mengalami

peningkatan sebesar 8-10% dari tahun 2019-2021, tetapi belum mampu menutupi belanja negara yang jumlahnya hampir dua kali lipat dari penerimaan negara ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

Kondisi ini membuat pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengesahkan Undang Undang terbaru, Harmonisasi Perpajakan dalam UU No.7 Tahun 2021 untuk meningkatkan penerimaan negara, yang berisikan

kenaikan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11% dan kedepannya akan menjadi 12%, peningkatan tarif PPh progresif yang semula 30% menjadi 35%, meningkatkan cukai rokok, dan meningkatkan jumlah subjek pajak.k. DJP juga berusaha melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak yang dilaksanakan subjek pajak.k. Hal ini disebabkan hingga sekarang masih ada penggelapan pajak.k yang dilaksanakan wajib pajak badan (Mauren & Purwaningsih, 2022).

Menurut statistik Kementrian Keuangan, terdapat peningkatan sengketa pajak dari tahun 2019-2021 yakni sekitar 20% setiap tahunnya ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Menurut *tax justice network*, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara yang mengalami kasus penggelapan pajak oleh wajib pajak badan terbesar setelah China, India, dan Jepang. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 miliar pertahun akibat penggelapan pajak tersebut ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)). Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sektor perusahaan yang melakukan penggelapan pajak terbesar ada pada sektor energi, khususnya subsektor minyak dan gas bumi. Menurut survey Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers (PwC) 70% dari 40 perusahaan pertambangan besar belum mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020, sehingga masih banyak celah bagi wajib pajak melakukan kecurangan atau penggelapan pajak ([www.antikorupsi.org.id](http://www.antikorupsi.org.id)).

Beberapa kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, antara lain pada 2019 Penggelapan Pajak oleh PT Adaro Energy, Tbk dengan cara memindahkan pendapatan tambangnya ke jaringan perusahaan di Singapura, sehingga pajak yang dikenakan atas pendapatan tersebut hanya 10%, sedangkan seharusnya adalah 50%. Kegiatan ini dikenal dengan istilah *transfer pricing*, di mana perusahaan membayar pajak dengan nominal yang lebih sedikit sehingga beban pajak lebih kecil. Nominal pajak yang lebih kecil tersebut terjadi karena harga produk yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan suatu perusahaan adalah harga jual produk dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Harga tersebut dapat dimanipulasi menjadi lebih kecil dari harga jual produk yang digunakan oleh perusahaan anak ke pihak luar perusahaan (konsumennya). Pada tahun 2021, terjadi kasus penyuaipan pemeriksa pajak yang dilakukan oleh PT Jhonlin Baratama yang bergerak dalam usaha batu bara, untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar.

Kasus ini juga melibatkan kuasa pajak PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin) Tbk ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)).

Untuk mengurangi adanya kasus penggelapan pajak, maka ada beberapa penelitian yang mencari penyebab penggelapan pajak. Penelitian Putra & Jati (2018); Noviianto & Yusuf (2021); dan Prabowo & Sahlan (2021) membuktikan rasio profitabilitas (*Return on Assets/ROA*) menghasilkan pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Penggelapan pajak dapat terjadi saat nilai ROA yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih, di mana laba yang semakin tinggi menandakan bahwa beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi (Widiyantoro & Sitorus, 2019). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Aulia & Mahpudiin (2020); Silaban (2020); dan Suyanto & Kurniawati (2022) yang membuktikan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh pada penggelapan pajak, melainkan struktur modalnya (*Debt to Equity Ratio/DER*) yang mencerminkan tingkat pendanaan dan bunga kredit dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan sebagai pengurang beban pajak memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak (Kurniasih & Hermanto, 2020). Penelitian ini didukung oleh Ariani & Hasymi (2018) yang membuktikan DER berpengaruh secara positif terhadap penggelapan pajak. Sementara itu, hasil penelitian Hutapea & Herawaty (2020) membuktikan bahwa ROA berpengaruh positif dan DER memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Penggelapan pajak juga dapat terjadi karena adanya indikator ukuran perusahaan yang diilustrasikan sebagai aktivitas dan penghasilan suatu perusahaan (Fitri & Munandar, 2018). Ukuran perusahaan umumnya mencerminkan skala kebijakan yang dibuatnya termasuk dalam manajemen pajaknya, maka pengungkapan tentang ukuran perusahaan ditambahkan sebagai variabel moderasi. Terbukti dengan penelitian Sari *et al.* (2021), sejalan dengan penelitian Aulia & Mahpudin (2020) dan Nanningsih & Dewi (2023) yang menemukan ukuran perusahaan memperkuat profitabilitas dan struktur modalnya terhadap penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian Putra & Jati (2018.); Hutapea & Herawaty (2020); dan Suyanto & Kurniawati (2022) membuktikan ukuran perusahaan memperlambat profitabilitas dan struktur modal perusahaan terhadap penggelapan pajak.


Mayoritas penelitian sebelumnya menggunakan sektor manufaktur, pertambangan, dan real

estate sebagai perusahaan sampel objek penelitian. Namun demikian, yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan pada variabel moderasi ukuran perusahaan. Selain itu, objek penelitian dan periodenya juga berbeda.

Tujuan penelitian ini melihat pengaruh dari profitabilitas perusahaan dengan pengukuran ROA dan struktur modal dari perusahaan dengan pengukuran DER dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada penggelapan pajak perusahaan-perusahaan sektor energi yang masuk dalam daftar Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Penelitian ini menggunakan sampel tahun saat terjadinya pandemi yang diduga menimbulkan dampak negatif bagi sektor energi yang mengalami penurunan profitabilitas dan peningkatan hutang (Precilia *et al.*, 2022). Tujuan praktis dari penelitian adalah untuk memitigasi terjadinya penggelapan pajak.

## II. METODE PENELITIAN

Model penelitian menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Penjelasannya dibuat melalui bagan, sehingga mempermudah pemahaman. Dengan demikian, maka model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.** Model Penelitian

Variabel dependen penelitian ini, Penggelapan Pajak, diukur dengan rumus *Effective Tax Rate* (ETR), yakni dengan menghitung beban pajak penghasilan badan yang dibagi dengan laba sebelum pajak penghasilan perusahaan (Novianto & Yusuf, 2021). Variabel independen penelitian ini ada dua variabel. Variabel independent pertama, profitabilitas, yang diproksikan (diukur) dengan rasio *Return on Asset* (ROA), yang dihitung dengan membandingkan jumlah laba bersih setelah pajak dengan total aset pada tahun berjalan (Novianto & Yusuf, 2021). Kedua adalah struktur modal, yang diproksikan (diukur) dengan rasio *Debt to Total Equity* (DER), yakni

perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas pada tahun berjalan (Silaban, 2020).

Selain variabel dependen dan independen, terdapat variabel moderasi, yakni berupa ukuran perusahaan, yang diproksikan dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata jumlah aset perusahaan (Sari *et al.*, 2021). Desain dari penelitian ini, *causal-comparative* yang datanya diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan pada website BEI ([www.bei.co.id](http://www.bei.co.id)). Populasi penelitian ini berupa perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 dengan total 78 perusahaan. Metode *purposive-sampling* digunakan untuk mengambil sampel perusahaan. Kriteria penelitian ini terdiri dari seluruh perusahaan sektor energi yang masuk daftar Bursa Efek Indonesia, pada papan sektor utama, menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun 2019 sampai tahun 2021 dalam mata uang US Dollar, serta masih terdaftar hingga sekarang.

Sampel yang berhasil dikumpulkan terdiri dari 31 perusahaan sektor energi yang masih terdaftar sampai sekarang, selama 3 tahun, sehingga jumlah sampelnya 93 perusahaan. Untuk melakukan pengukuran digunakan SPSS 26 yang terdiri dari Uji Statistik Deskriptif untuk mengetahui sebaran data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, dan sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan Uji Regresi Linear Berganda yang memiliki 5 uji asumsi klasik dan kemudian dilakukan uji pengaruh variabel dependen dan independen untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya (Ghozali, 2006). Uji Asumsi Klasik dilakukan sebelum melakukan Uji Regresi Linear Berganda. Uji ini seperti syarat awal yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembuktian hipotesis. Uji asumsi klasik yang harus dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Ghozali, 2006).

Uji Pengaruh Parsial (Uji t) digunakan untuk menguji kebenaran dari hipotesis kedua hingga kelima. Uji t untuk melihat pengaruh tiap-tiap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji Pengaruh Simultan (Uji F) digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis, yakni pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (Ghozali, 2006).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Menurut hasil uji statistik deskriptif di Tabel 1, jumlah sampel (n) sebanyak 93, yakni 31 perusahaan energi tahun 2019-2021. Variabel dependen penggelapan pajak nilai minimumnya 0,01 dan nilai meannya 0,08 artinya rata-rata perusahaan sektor energi membayarkan pajak dibawah tarif pajak badan yang seharusnya, yakni 25%. Bahkan ada perusahaan yang membayarkan pajak penghasilan badan hanya 1% dari laba bersihnya. Nilai maksimum penggelapan pajak sebesar 2,57 artinya tidak semua perusahaan terindikasi melakukan penggelapan pajak, karena ada perusahaan yang melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tarif pajak badan (25%). Standar deviasi penggelapan pajak 0,03, lebih kecil dari mean, artinya data sampel penggelapan pajak dapat mewakili hasil penelitian.

**Tabel 1.** Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif					
Keterangan	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
Penggelapan Pajak	93	0.01	2.57	0.08	0.03
Profitabilitas	93	0.30	0.52	0.40	0.10
Struktur Modal	93	0.05	24.85	1.71	0.84
Ukuran Perusahaan	93	17.33	31.22	21.40	3.45

Variabel independen profitabilitas nilai minimumnya 0,30, nilai maksimumnya 0,52, dan nilai mean 0,40 artinya perusahaan sektor energi berhasil mencetak laba bersih minimal 30%, maksimal 52%, dan secara rata-rata 40% dari penggunaan aset perusahaan. Semakin besar nilai ROA, berarti semakin besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan, semakin besar pajak yang harus dibayarkan, maka semakin besar potensi penggelapan pajak. Pada sampel penelitian ini, perusahaan yang memiliki ROA 52% atau diatas rata-rata 40% lebih berpotensi melakukan penggelapan pajak daripada perusahaan dengan nilai ROA minimum 30%. Standar deviasi profitabilitas, lebih kecil dari mean, 0,10 artinya data sampel profitabilitas dapat mewakili hasil penelitian.

Variabel independen struktur modal memiliki nilai minimumnya 0,05, nilai maksimumnya 24,85, dan nilai mean 1,71 artinya kemampuan modal perusahaan sektor energi membayar hutangnya, paling kecil adalah 5% modal mampu membayar semua hutang

perusahaan. Paling besar, 2.485% modal perusahaan mampu membayar semua hutang, dan rata-rata 171% modal perusahaan mampu untuk membayar semua hutangnya. Semakin besar struktur modal didanai dengan hutang, semakin besar beban bunga, sehingga semakin kecil kewajiban pajaknya. Hal ini menyebabkan perusahaan yang berstruktur modal dari hutang lebih berpotensi melakukan penggelapan pajak. Standar struktur modal perusahaan sektor energi 0,84, lebih kecil dari mean, artinya data sampel struktur modal perusahaan dapat mewakili hasil penelitian.

Variabel moderasi ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 17,33, nilai maksimum 31,22, mean 21,40. Perusahaan yang berukuran terkecil dalam sektor energi memiliki hasil perhitungan logaritma natural total aset 17,33. Perusahaan yang berukuran terbesar dalam sektor energi memiliki hasil perhitungan logaritma natural total aset 31,22. Sedangkan perusahaan termasuk ukuran rata-rata sektor energi memiliki hasil perhitungan logaritma natural total aset 21,40. Standar deviasi ukuran perusahaan 3,45, lebih kecil dari mean, artinya data sampel ukuran perusahaan dapat mewakili hasil penelitian. Hasil uji normalitas asymp-sig 2-tailed (nilai Kolmogorov) pada Tabel 2 sebesar 0,80 > nilai signifikan 0,05, sehingga disimpulkan data terdistribusi normal.

**Tabel 2.** Hasil Uji Normalitas

(One-Sample Kolmogorov-Smirnov)		
Unstandardized Residual		
N		93
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.000
	Std.	1.301
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	.386
	Positive	.226
	Negative	-.386
Test Statistic		.386
Asymp. Sig. (2-tailed)		.080 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 3, menunjukkan nilai *Tolerance*  $\geq 0,10$  dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $\leq 10$  pada semua variabel, sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini untuk semua variabelnya.

**Tabel 3.** Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1 X1_Profitabilitas	.998	1.002	
X2_Struktur Modal	.210	4.945	
XMo_Ukuran Perusahaan	.438	2.285	
XMo.X1	.437	1.798	
XMo.X2	.320	1.958	

a. Dependent Variable: Y\_Penggelapan Pajak

Hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4, menunjukkan bahwa nilai signifikansi probabilitas semua variabel lebih besar dari nilai signifikan 0,05, sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Std. Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.423	1.233		1.154	.251
X1_Profitabilitas	.008	.020	-.040	.376	.708
X2_Struktur Modal	.695	.952	-1.621	.730	.468
XMo_Ukuran Perusahaan	.047	.056	-.132	.826	.411
XMo.X1	-0.58	0.69	1.685	.755	.587
XMo.X2	-.034	.044	1.700	.765	.447

a. Dependent Variable: ABRESID

Hasil uji autokolerasi (nilai DW) pada Tabel 5, berdasarkan tabel nilai signifikan 0,05 dengan n = 93 dan jumlah variabel k = 5. Maka nilai DU didapatkan pada tabel Durbin Watson, antara lain:  $DU = 1,7772$ ; nilai  $4 - DU = 4 - 1,7772 = 2,2228$ ; sedangkan nilai Uji DW = 1,9551. Syarat  $DU < DW < 4 - DU$  terpenuhi dengan angka  $1,772 < 1,951 < 2,228$ , sehingga tidak terdapat autokolerasi. Hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 5, diperoleh nilai R Square sebesar 0,306 (30,6%) artinya variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 30,6% sedangkan sisanya 69,4% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian.

**Tabel 5.** Hasil Uji Autokorelasi dan Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.075 <sup>a</sup>	.306	.400	1.33050	1.951

a. Predictors: (Constant), X1\_Profitabilitas, X2\_Struktur Modal, XMo\_Ukuran Perusahaan, XMo.X1, XMo.X2  
b. Dependent Variable: Y\_Penggelapan Pajak

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh nilai F = 1,249 dengan nilai signifikan 0,004 dan kurang dari nilai signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan profitabilitas dan struktur modal secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak perusahaan sektor energi 2019-2021 (H1 diterima).

**Tabel 6.** Hasil Uji Regresi Linear Berganda

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regres-sion	.876	6	.219	1.249	.004 <sup>b</sup>
Residual	155.781	87	0.770		
Total	156.657	93			

a. Dependent Variable: Y\_Penggelapan Pajak  
b. Predictors: (Constant), X1\_Profitabilitas, X2\_Struktur Modal, XMo\_Ukuran Perusahaan, XMo.X1, XMo.X2

b. Predictors: (Constant), X1\_Profitabilitas, X2\_Struktur Modal, XMo\_Ukuran Perusahaan, XMo.X1, XMo.X2

Hasil uji regresi linear berganda pada Tabel 7, nilai koefisien profitabilitas sebesar 0,124 dan nilai signifikan 0,442 yang lebih besar dari nilai signifikan 0,05, sehingga profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Nilai koefisien struktur modal 0,151 dan nilai signifikan 0,033 yang lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, menunjukkan struktur modal berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Nilai koefisien XMoX1 -0,025 dan nilai signifikan 0,099 yang lebih besar dari nilai signifikan 0,05, sehingga pada ukuran perusahaan tidak melemahkan pengaruh profitabilitas terhadap penggelapan pajak. Nilai koefisien XMoX2 -0,008 dan nilai signifikan 0,024 yang lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, sehingga ukuran perusahaan melemahkan pengaruh struktur modal terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan Tabel 7, maka dapat disimpulkan H2 dan juga H4 ditolak karena nilai probabilitas lebih dari nilai signifikan 0,05, sehingga profitabilitas tidak berpengaruh

terhadap penggelapan pajak perusahaan sektor energi 2019-2021. Sedangkan H3 dan H5 diterima karena memiliki nilai probabilitas kurang dari nilai signifikan 0,05, sehingga profitabilitas dan struktur modal secara simultan, profitabilitas sendiri, dan pengaruh ukuran perusahaan melemahkan pengaruh profitabilitas terhadap pelanggaran pajak.

**Tabel 7.** Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hipotesis	Nilai Beta	Hasil	Keputusan
	Constant: 0,241	Constant: 0,085	
H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak	X1 (Profitabilitas): 0,124	Nilai sig. 0,442 (> 0,05)	H2 ditolak
H3: Struktur modal berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak	X2 (Struktur Modal): 0,151	Nilai sig. 0,033 (< 0,05)	H3 diterima
H4: Ukuran perusahaan melemahkan pengaruh positif profitabilitas terhadap penggelapan pajak	XMoX1: -0,025	Nilai sig. 0,099 (> 0,05)	H4 ditolak
H5: Ukuran perusahaan melemahkan pengaruh positif struktur modal terhadap penggelapan pajak	XMoX2: -0,008	Nilai sig. 0,024 (< 0,05)	H5 diterima

Berdasarkan hasil dari uji di atas, maka persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,241 + 0,124P + 0,151SM - 0,025UPP - 0,008UPSM + e$$

## B. Pembahasan

Hipotesis pertama terbukti dengan hasil pengujian statistik. Artinya profitabilitas dan struktur modal dinyatakan berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak. Hasil ini mendukung penelitian Ariani & Hasymi (2018) dan Novianto & Yusuf (2021) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas dan struktur modal berpengaruh terhadap penggelapan pajak secara simultan. Hasil uji F pada Tabel 6, diperoleh nilai  $F = 1,249$  dengan nilai signifikan 0,004 dan kurang dari nilai sig-

nifikan 0,05, maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel X dan moderasi (profitabilitas, struktur modal, dan ukuran perusahaan) secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak sektor energi untuk periode pelaporan tahun 2019-2021 (H1 diterima).

Hipotesis kedua tidak terbukti dengan hasil pengujian statistik. Artinya yaitu profitabilitas dinyatakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil ini mendukung penelitian Silaban (2020); Aulia & Mahpudin (2020); Sari *et al.* (2021); dan Suyanto & Kurniawati (2022) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Profitabilitas yang tidak mempengaruhi penggelapan pajak terjadi khususnya pada masa pandemi. Pandemi telah membuat banyak perusahaan mengalami kesulitan ekonomi, termasuk perusahaan sektor energi. Hal ini menyebabkan kinerja perusahaan sektor energi mengalami penurunan profitabilitas. Bahkan ada perusahaan sektor energi yang mengalami kerugian, sehingga tidak perlu membayar pajak, melainkan memperoleh insentif pajak.

Berdasarkan hasil dari uji regresi linear berganda pada Tabel 7, nilai profitabilitas variabel profitabilitas 0,442 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Koefisien profitabilitas mengarah positif, yakni 0,124. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi penggelapan pajak pada perusahaan sektor energi periode 2019 - 2021 (H2 ditolak). Hipotesis ketiga terbukti dengan hasil dari pengujian statistik. Artinya struktur modal dinyatakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil ini juga mendukung penelitian Ariani & Hasymi (2018); Silaban (2020); Aulia & Mahpudin (2020); dan Suyanto & Kurniawati (2022) yang menyimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Hasil dari pengujian hipotesis mendukung hipotesis ketiga, yakni struktur modal berpengaruh juga terhadap penggelapan pajak. Struktur modal dalam penelitian ini berupa penggunaan utang sebagai modal usaha yang akan menghemat pada pembayaran pajak perusahaan. Pendanaan menggunakan utang akan menimbulkan beban bunga. Beban bunga akan menjadi pengurang laba bersih sebelum bunga dan pajak, sehingga mengurangi dasar, bahkan tarif perhitungan pajak penghasilan. Oleh sebab itu, maka banyak



perusahaan yang menggunakan utang sebagai sumber lain modalnya, karena selain lebih mudah diperoleh daripada mencari investor, juga dapat melakukan penghematan pembayaran pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil dari uji regresi linear berganda pada Tabel 7, menunjukkan nilai probabilitas struktur modal 0,033 yang berarti kurang dari nilai signifikan 0,05 dan dengan arah koefisien positif, yakni 0,151. Artinya struktur modal berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada perusahaan sektor energi tahun 2019-2021 (H3 diterima). Hipotesis keempat tidak terbukti dengan hasil pengujian statistik. Artinya ukuran perusahaan dinyatakan tidak berhasil melemahkan pengaruh profitabilitas terhadap penggelapan pajak. Hasil ini mendukung penelitian Silaban (2020) dan Suyanto & Kurniawati (2022) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak melemahkan pengaruh profitabilitas terhadap penggelapan pajak.

Hasil pengujian hipotesis mematahkan hipotesis keempat, yakni ukuran perusahaan tidak melemahkan pengaruh profitabilitas terhadap penggelapan pajak. Kondisi pandemi yang menyebabkan penurunan ekonomi di berbagai negara (termasuk Indonesia) membuat perusahaan dari berbagai sektor (termasuk sektor energi) mengalami penurunan kinerja keuangan atau profitabilitas. Tidak hanya perusahaan berukuran besar yang terdampak tetapi juga perusahaan berukuran kecil. Oleh sebab itu, ukuran perusahaan dalam penelitian ini juga tidak berhasil melemahkan pengaruh profitabilitas terhadap penggelapan pajak karena tahun penelitian yang diambil adalah tahun masa pandemik.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada Tabel 7, menunjukkan bahwa nilai profitabilitas variabel moderasi ukuran perusahaan terhadap profitabilitas 0,099 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan 0,05 dan dengan arah koefisien negatif, yakni -0,025. Dari segi arah koefisien ukuran perusahaan sudah tepat, arah negatif yang berarti melemahkan, namun karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka hipotesa ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak melemahkan pengaruh profitabilitas terhadap penggelapan pajak (H4 ditolak).

Hipotesis kelima terbukti dengan hasil pengujian statistik. Artinya ukuran perusahaan dinyatakan berhasil dalam melemahkan

pengaruh struktur modal terhadap penggelapan pajak. Hasil ini mendukung penelitian Sari *et al.* (2021) dan Suyanto & Kurniawati (2022), yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan melemahkan pengaruh struktur modal terhadap penggelapan pajak.

Hasil pdari engujian hipotesis mendukung hipotesis kelima, yakni ukuran perusahaan melemahkan pengaruh pada struktur modal terhadap penggelapan pajak. Perusahaan berukuran besar lebih memenuhi syarat mendapatkan pendanaan dari utang dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Perusahaan besar lebih memenuhi prinsip 5C dalam pemberian kredit, yakni *character, capacity, capital, conditions, collateral*, dan *constraint*. Kemudahan mendapatkan pendanaan utang dari kreditur membuat perusahaan berukuran besar umumnya memiliki utang yang lebih besar daripada perusahaan berukuran kecil. Dampaknya, semakin besar juga biaya bunga yang harus dibayarkan, sehingga memperkecil pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan hasil dari uji regresi linear berganda pada Tabel 7, menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel moderasi ukuran perusahaan terhadap profitabilitas 0,024 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 dan dengan arah koefisien negatif, yakni -0,008. Dari segi arah koefisien ukuran perusahaan sudah tepat, arah negatif yang berarti melemahkan. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan melemahkan pengaruh struktur modal terhadap penggelapan pajak (H5 diterima).

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data tentang pengaruh profitabilitas dan struktur modal terhadap penggelapan pajak di masa pandemi Covid-19 pada 31 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021, diperoleh kesimpulan variabel struktur modal berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak secara parsial. Variabel moderasi ukuran perusahaan terbukti melemahkan pengaruh struktur modal terhadap penggelapan pajak. Sedangkan variabel profitabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak. Pada Variabel moderasi ukuran perusahaan juga tidak melemahkan pengaruh profitabilitas terhadap penggelapan pajak. Namun, seluruh variabel

tersebut berpengaruh positif secara simultan terhadap penggelapan pajak.

Keterbatasan penelitian ini, jumlah sampel yang sedikit, hanya 31 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021, sehingga sampel yang didapatkan untuk penelitian ini hanya sebanyak 93 data perusahaan. Model prediksi penggelapan pajak yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model ETR, masih ada beberapa model prediksi yang dapat digunakan, seperti CETR, dan lain sebagainya. Keterbatasan lainnya periode sampel 2019-2021 yakni saat terjadinya pandemi, sehingga agak sulit menemukan penggelapan pajak karena kondisi perekonomian dunia yang sedang tidak baik, di mana negara memberikan cukup banyak insentif pajak, khususnya bagi pajak badan.

## B. Saran

Saran dalam penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel lain yang mungkin lebih mempengaruhi penggelapan pajak dan periode pasca pandemi untuk melihat perbandingan pra pandemi dan pasca pandemi. Implikasi manajerial penelitian ini bagi perusahaan menumbuhkan kesadaran manajer untuk dapat memperhatikan peraturan perpajakan dan lebih memikirkan tujuan jangka panjang perusahaan, sehingga tidak melakukan penghindaran pajak yang berlebihan hingga akhirnya melanggar peraturan perpajakan yang berdampak buruk bagi performa dan citra perusahaan kedepannya. Manajemen sebaiknya mempertimbangkan fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan negara saat melakukan penghindaran pajak, sehingga tetap mau melaksanakan kewajiban perpajakan karena merasakan manfaat membayar pajak dalam bentuk fasilitas, sarana, dan juga prasarana dari negara yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan usaha, seperti jalan raya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agatha, J. D., & Putra, A. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *JACFA Journal Advancement Center for Finance and Accounting*, 02(03), 366–393.
- Anthony, & Govindarajan. (2022). *Management Control System* (Edisi Kedu). Salemba Empat.
- Ariani, M., & Hasymi, Mhd. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Size, dan Capital Intensity Ratio terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 452–463.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance. *Akuntabel: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(2), 289–300. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i04.p07>
- Badan Pusat Statistik pada [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 249–260.
- Fitri, R. A., & Munandar, A. (2018). The Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, and Leverage toward Tax Aggressiveness with Size of Company as Moderating Variable. *Binus Business Review*, 9(1), 63–69. <https://doi.org/10.21512/bbr.v9i1.3672>
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi Ke 4). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery. (2016). *Mengenal dan Memahami Dasar - Dasar Laporan Keuangan*. PT Grasindo.
- Hutapea, I. V. R., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3*, 1–10.
- Ivena, F., & Handayani, S. (2022). Pengaruh Inventory Intensity, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *JACFA Journal Advancement Center for Finance and Accounting*, 01(01), 71–101.
- Jasmine, U. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di



- Bei Tahun 2012-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1786–1800.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*, cetakan ke-7. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Pertama). PT Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia pada [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).
- Kurniasih, N., & Hermanto. (2020). Pengaruh Sales Growth, Leverage, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *JCA Ekonomi*, 1(1), 171–179.
- Mauren, J., & Purwaningsih, E. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kompetensi Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8).
- Messier, W. F. J., Glover, S. M., & Prawitt, F. D. (2006). *Auditing and Assurance Approach Service A Systematic Approach*. McGraw-Hill Companies.
- Nanningsih, D., & Dewi, S. R. (2023). The Effect of Sales Growth, Leverage, and Profitability on Tax Avoidance with Company Size as Moderating Variable. *Academia Open*, 9. <https://doi.org/10.21070/acopen.8.2023.3779>
- Novianto, R. A., & Yusuf, P. S. (2021). The Influence of Liquidity and Profitability on Tax Avoidance (Case Study on Consumption Goods Industry Registered on the IDX 2015-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(11), 1358–1370.
- Prabowo, A. A., & Sahlan, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel (Moderating). *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 55–74.
- Preicilia, C., Wahyudi, I., & Preicilia, A. (2022). Analisa Kecurangan Laporan Keuangan dengan Perspektif Teori Fraud Hexagon. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1467–1479.
- Putra, N. T., & Jati, I. K. (2018). Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(2), 1234–1257.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68–75.
- Safitiri, A., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 01(4), 662–670.
- Sari, D., Wardani, R. K., & Lestari, D. F. (2021). The Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Avoidance (An Empirical Study on Mining Sector Companies Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2013-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(4), 860–868. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i4.574>
- Sartono., A. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Edisi 4). BPFE.
- Silaban, A. C. (2020). The Effect of Profitability and Leverage on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable. *EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)*, 5(9), 489–499.
- Suyanto, & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 11(04), 820–832.
- Tanzil, M., & Adhikara, M. F. A. (2020). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Latar Belakang Keahlian Komite Audit, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan Saham terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Variabel Kontrol Ukuran dan

- Kinerja Perusahaan. *JCA Ekonomi*, 1(1), 180–195.
- Wardita, I. W., Gunastri, N. M., Astakoni, I. M. P., & Swaputra, I. B. (2021). Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol dalam Determinan Struktur Modal Manufaktur. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 20(2), 144–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/we.20.2.2021.144-160> Abstract
- Weston, & Copeland. (2010). *Manajemen Keuangan Jilid 2*. Binarupa Aksara Publisher.
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 18–32.
- [www.antikorupsi.org.id](http://www.antikorupsi.org.id), diakses pada tanggal 01 Januari 2023.
- [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id), diakses pada tanggal 01 Januari 2023.
- [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com), diakses pada tanggal 01 Januari 2023.
- Yohanes, & Sherly, F. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(2), 543–558.